

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi ekonomi yang baik dan berkembang pesat. Pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam penerimaan negara yang dijadikan sebagai alat bagi pemerintah guna mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Memegang peran penting pajak merupakan kesinambungan bagi Indonesia dipungut untuk menjadikan roda pemerintahan yaitu untuk membiayai pengeluaran negara termasuk pengeluarab pembangunan, pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

Penerimaan Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar untuk membiaya pengeluaran dan pembangunan negara.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2017-2019

Tahun	Penerimaan Pajak	
	Triliun (Rp)	Kontribusi (%)
2017	1.472,7 T	14,6
2018	1.618,1 T	10
2019	1.786,4 T	10,4

Sumber: Data Kementerian Keuangan Indonesia

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung ataupun tidak secara langsung oleh masyarakat. Adapun manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana umum. Dilihat dari besarnya peran pajak dalam pembangunan negara, pemerintah sudah seharusnya memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu untuk memperoleh pendapatan pajak pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak wajib pajak untuk patuh dalam membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban membayar pajak merupakan aturan kewajiban dasar warga Negara. Untuk itu diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai subjek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengingat pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan negara.

Koperasi dikenal sebagai soko guru perekonomian atau pilar perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Tahun 1992 pasal 33 ayat (1) yang mengarahkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tentunya penjelasan dari ayat ini kemudian mengarah kepada Koperasi yang didukung pula oleh definisi Koperasi pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Selain itu menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh bagi anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum demi ikut membangun tatananan perekonomian nasional bangsa Indonesia. Karakteristik menarik dari Koperasi ialah *Benefit Oriented* bukannya *Profit Oriented* dimana kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan berorientasi pada laba atau menempatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagai tujuan utama namun dengan mengutamakan pelayanan yang maksimal pada kebutuhan anggotanya dan tentunya tidak menempatkan usaha maupun kegiatan yang dioperasikan mengalami kerugian.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seperti yang dijelaskan pada definisi koperasi maka sebagai badan usaha Koperasi juga dapat dengan kreatif mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan kualitas dari setiap anggota untuk dapat meningkatkan kualitas diri dan usaha yang dijalankan dengan trampil dan mandiri. Sebagai badan usaha tentu Koperasi tidak terlepas dari kewajibannya dalam membayar Pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) Pajak menjadi kontribusi wajib kepada negara yang terutang bagi pribadi atau badan yang manfaatnya dapat meningkatkan pembangunan nasional. Maka Koperasi menjadi salah satu Subjek Pajak badan yang penghasilan usahanya adalah Sisa Hasil Usaha

(SHU) yang dijadikan sebagai Objek Pajak. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat (1) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah :

“Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”

Pajak yang dikenakan atas Penghasilan usaha Koperasi atau SHU ialah Pajak Penghasilan (PPh). Siti Resmi (Sunanto,S.,2015) menjelaskan Pajak Penghasilan sebagai Pajak dengan subjek Pajaknya atas penghasilan yang didapatkan selama satu tahun Pajak.Pajak tersebut dipungut setelah Koperasi mengurangi laba sebelum Pajak yang adalah objek terutang dari PPh dengan besarnya Pajak sesuai tarif atas omzet yang diperoleh serta wajib dibayarkan oleh Koperasi selaku wajib Pajak badan.

Dengan sistem perpajakan *Self Assessment System* yang diterapkan di Indonesia, dimana adanya pemberian kepercayaan penuh dan tanggung jawab kepada wajib Pajak untuk dapat menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya Pajak terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka diharapkan wajib Pajak dalam penelitian ini Koperasi agar memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung Pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar Pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Hal ini, perlu didukung dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan oleh setiap anggota dan pengelola Koperasi karena menjadi kewajiban yang mengikat baik kepada individu anggota maupun Koperasi

sebagai badan usaha. Secara komersial pengetahuan akuntansi juga menjadi hal yang penting bagi wajib Pajak Koperasi saat memenuhi kewajiban dengan harapan membayar Pajak sekecil mungkin tanpa harus melanggar peraturan perpajakan.

Setiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam mengenakan dan memungut pajak di negerinya masing-masing. Di Indonesia, penerimaan pajak sangat berperan penting dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (*financial statement*) yang didalam berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Masa akuntansi atau periode adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dibuat dengan maksud agar

perkembangan usaha pada akhir periode tertentu dapat diketahui. Masa akuntansi dibutuhkan sesuai dengan konsep kesinambungan, yang mengasumsikan perusahaan didirikan untuk seterusnya tanpa batas waktu. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Salah satu dari jenis laporan keuangan adalah laporan laba rugi atau Perhitungan Hasil Usaha (PHU). Laporan ini merupakan laporan utama yang menggambarkan hasil usaha atau kinerja perusahaan dengan cara membandingkan pendapatan (*income*) dengan beban (*expenses*) yang dihasilkan selama periode tertentu.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli. KPDK 12 Juli adalah suatu badan usaha yang didirikan atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi kerakyatan dalam hubungan kekeluargaan antara para Karyawan Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli selaku anggota yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, maka dibentuklah Koperasi Pegawai Dinas Koperasi 12 Juli yang pada Juli Tahun 1968, yang beralamat pada Jln. Soekarno Hatta No. 705 Bandung. KPDK 12 Juli memiliki 4 macam bidang usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, waserda, fotocopy dan rental kendaraan. KPDK 12 Juli merupakan wajib pajak badan yang wajib melakukan pembukuan. Berdasarkan kewajiban

pembukuan dan pencatatan di atas, maka KPDK 12 Juli harus melakukan perhitungan dan pelaporan menurut peraturan perpajakan yaitu menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Permasalahan ini dapat dilihat dari pengakuan biaya yang berbeda antara yang dikeluarkan oleh KPDK 12 Juli dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

**Tabel 1.2 Laporan Atas Biaya di Laporan PHU KPDK 12 Juli
Tahun 2017-2019 (Dalam Rupiah)**

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Lain-lain	10.670.000	500.000	5.63.000

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi KPDK 12 Juli

Pada Laporan Keuangan PHU KPDK 12 Juli, biaya yang secara akuntansi dapat dijadikan beban atau pengurang laba, akan tetapi menurut perundang-undangan pajak ada pasal yang mengatur untuk biaya atau beban apa saja yang dapat mengurangi laba. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Sesuai dengan pasal 4 ayat 2, antara lain bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan jasa giro sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain pada pasal 4 ayat 2 juga terdapat dalam PP 131 Tahun 2000 atau pada KMK 51/KOM.04/2001. Maka, perlu dilakukan koreksi negatif.

Sedangkan untuk menghitung beban penyusutan, yaitu penyusutan inventaris kantor dan beban penyusutan kendaraan, KPDK 12 Juli menggunakan metode garis lurus. Untuk penyajian aktiva tetap, KPDK 12 Juli tidak melakukan pengklarifikasian aktiva tetap berdasarkan kelompok seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perpajakan yang di atur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11 ayat 6.

Dari fenomena diatas,jika beban yang seharusnya tidak di masukan ke dalam laporan keuangan tetapi beban tersebut dimasukan, maka akan mempengaruhi laba yang diperoleh oleh koperasi tersebut. Pembayaran dalam Pajak Penghasilan Badanya akan berbeda antara menurut laporan keuangan komersial menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Perbedaan inilah yang menyebabkan pentingnya laporan PHU secara Fiskal bagi wajib pajak agar dapat menyelaraskan ketentuan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan sehingga pajak yang dilaporkan sudah sesuai. Maka dari itu, penelitian akan menyusun koreksi fiskal atas laporan keuangan menurut aturan perpajakan karena sangat berarti dalam perhitungan besarnya PPh badan terutang dengan mengambil judul **“Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana koreksi fiskal atas laporan keuangan KPDK 12 Juli
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan KPDK 12 Juli setelah dilakukan koreksi fiskal

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini yaitu menyesuaikan laporan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial menurut UU No 36 Tahun 2008 pada KPDK 12 Juli.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana koreksi fiskal atas laporan keuangan KPDK 12 Juli
2. Mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan KPDK 12 Juli setelah dilakukan koreksi fiskal

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan yang berarti bagi Koperasi yang bersangkutan dan bagi peneliti sendiri; agar dapat memberikan manfaat terhadap dua aspek berikut ini:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan dapat menjadi masukan terhadap KPDK 12 Juli menjadi bahan informasi dan evaluasi atas peraturan pajak yang akan diterapkan oleh koperasi.



IKOPIN